



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Urip Sumoharjo NO 4 Purworejo 54111

Telepon (0275)325258 Faksimile (0275) 321447

Laman: setwan.purworejokab.go.id Pos-el:setwan@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 100.1.4.3.24/484 /2026

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD diperlukan keberadaan kelompok pakar atau Tim Ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 200.1.4.3.24/491/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Penggantian Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Susunan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 52.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 100.1.4.3.24/359/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- KEDUA : Perubahan Susunan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - c. memberikan saran dan/atau pertimbangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 5 Mei 2026



PARAF HIERARKI	
Kabag Legislasi dan Publikasi	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 100.1.4.3.24/ /2026
TENTANG
PERUBAHAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

DAFTAR NAMA KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

NO	NAMA	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1.	DWI CAHYONO, SE	Purworejo, 8 April 1993	Lingkungan II, RT.001 RW.004 Keseneng, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Bidang Pembangunan
2.	H. HIMAWAN RUDİYANTO, SE	Purworejo, 7 Juni 1977	Pangen Koplak RT.002 RW.007 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Bidang Kemasyarakatan
3.	YOGI WIRAWARDHANA, S.T	Purworejo, 24 Juli 1997	Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Purworejo	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Bidang Kemasyarakatan



PARAF HIERARKI	
Kabag Legislasi dan Publikasi	